

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *al-ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.¹⁶

Dalam perkembangan zaman, istilah *ijarah* dipahami sebagai suatu bentuk akad, yaitu akad pemilikan atas manfaat dengan imbalan (*al-'aqd 'alā al-manāfi' bi al-'iwad*), atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al-manfa'ah bi al-'iwad*). Secara bahasa, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh suatu manfaat, Manfaat tersebut dapat berupa jasa atau tenaga seseorang, maupun manfaat yang

¹⁶Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), h. 283–90.

berasal dari suatu barang atau benda.¹⁷ Seluruh manfaat jasa dan barang tersebut diberikan dengan imbalan sejumlah nilai tertentu yang telah disepakati.

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁸ Dalam praktik muamalah kontemporer, akad *ijarah* banyak diterapkan dalam kegiatan sewa-menyewa, termasuk pada usaha penyewaan alat *outdoor*, di mana pihak penyewa hanya memperoleh hak guna atas barang selama

¹⁷ Anna Zakiah Hastriana, 'Perbankan Syariah Implementation of Ijarah in Financing Products', *Margin: Journal of Islamic Banking*, 5.2 (2025),h. 286–305.

¹⁸Ahmad Fauzi, 'The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comparative Perspective of the Scholars', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021),h. 31–35.

jangka waktu tertentu dan berkewajiban menjaga barang yang disewa sebagaimana mestinya.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁹

Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan

¹⁹Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000, h. 1-4.

mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

2. Landasan hukum *ijarah*

a. Al-Qur'an, At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسِّرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۖ ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)²⁰

²⁰Al-Qur'an, QS At-Thalaq:6

b. *Al-Hadist*

- 1) Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

- 2) Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya

3. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:²¹

- a. Orang yang melakukan ijab qabul berakal

“Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah : orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”. Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama:

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h ,53-55.

harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

c. *Ma'qud 'Alaih* (objek *ijarah*)

Bisa berupa manfaat barang (sewa rumah, kendaraan) atau jasa/tenaga. Manfaat tersebut harus jelas, halal, dan dapat diserahkan

d. *Sewa* atau imbalan

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail

- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

4. Syarat-Syarat *Ijarah*

Syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaku Sewa Menyewa Harus Berakal (Waras)

Karena kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum mumayyis. Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini para Ulama berpendapat bahwa berkecakapan dalam bermuamalah

ini di tentukan dalam hal hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai perbuatan yang sah.

b. Ridho Kedua Belah Pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak kedua-duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.

c. Objek Sewa menyewa terpenuhi

Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud.dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.

d. Objek Sewa menyewa adalah Barang Halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yaang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.

e. Pembayaran Uang Sewa Haruslah Bernilai dan Jelas

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.²²

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Adapun akad *ijarah* dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

- a. Habisnya masa sewa yang disepakati dalam akad.
- b. Terjadinya kerusakan atau kebinasaan pada barang yang disewakan sehingga manfaatnya tidak dapat diambil lagi.

²² Andika Wijaya and Nurul Maulida, 'Implementasi Fatwa Mui Dalam Akad *Ijarah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.

- c. Adanya cacat pada barang sewaan yang menyebabkan ketidaksempurnaan manfaat
- d. Terpenuhinya tujuan atau maksud akad.
- e. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad menurut sebagian ulama, meskipun jumhur ulama tidak menjadikan kematian sebagai sebab berakhirnya ijarah

B. *Ta'widh* (Ganti Rugi)

1. *Ta'widh* Dalam Hukum Islam

Ta'widh atau ganti rugi merupakan konsep hukum Islam yang mengatur kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang dialami pihak lain akibat pelanggaran akad atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Secara bahasa, *ta'widh* berasal dari kata *iwadha* yang berarti “mengganti” atau “memberi ganti rugi”. *Ta'widh* berarti mengubah kerugian menjadi biaya yang ditanggung oleh penerima akad sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang akad, yang kini menjadi kewajiban mereka.²³

²³ Muslifah Marjani Putri and Muh. Nashirudin, ‘Analysis of Ta’widh Law in Murabahah Financing from the Perspective of Islamic Law

Secara terminologis dalam fiqh muamalah, *ta'widh* dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian pihak lain akibat pelanggaran akad atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Kerugian yang dimaksud harus bersifat nyata, dapat diukur, dan benar-benar terjadi. Konsep ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah.

Kerugian yang bisa dikenakan oleh *Ta'widh* yakni kerugian yang nyata yang bisa diukur secara langsung, ialah kerugian yang telah terjadi secara nyata sebab keterlambatan pembayaran dan kerugian yang secara logis disebabkan oleh keterlambatan ataupun kecerobohan pembayaran, seperti biaya penagihan yang sebenarnya.²⁴ Dalam hal ini, objek *Ta'widh* (kompensasi) yakni harta benda yang ada, berwujud, dan bernilai (yang penggunaannya disetujui oleh syariat).

and Positive Law', *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 13.1 (2024), h.81–92.

²⁴ Dian Riza Annisa Oktaria Ardika Putri, Ahmad Syakur, 'Pemberlakuan Ta'Widh Pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Dan Fatwa Dsn-Mui No 43/Dsn-Mui/Viii/2004 Di Kspps Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim', *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2022).

Ganti rugi yakni pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu ataupun tidak terpenuhi dengan baik.²⁵ Oleh karena itu, penyewa berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian ringan, sedang, maupun berat, baik yang berdampak terhadap diri penyewa maupun terhadap harta benda yang disewa, termasuk penurunan nilai guna barang sewa serta hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak lain.

2. Dasar Hukum *Ta'widh*

a. QS. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.²⁶

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam:

b. QS. Al-Baqarah: 194

²⁵ Melanggar Hukum and Berdasarkan Kitab, ‘1 2 3 4’, X.1 (2022),h ,240–48.

²⁶ Al-Qur’an, QS. Al-Ma’idah: 1

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانْقُوا لِلَّهِ وَاعْلَمُوا ۙ ١٩٤ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertaqwa"²⁷

3. Syarat-Syarat *Ta'widh*

Syarat *ta'widh* salah satunya adalah kerugian yang bisa dihitung secara tepat dan nyata. Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya nyata yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dikeluarkan. Besarnya *ta'widh* ini sesuai nilai kerugian aktual yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, berbeda dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab peluang yang terlewatkan (kerugian peluang ataupun *al-fursyah al-dha'i'ah*).²⁸ Menurut persyaratan hukum fikih, hilangnya pendapatan dan timbulnya kerugian masa depan yang tidak

²⁷ AL-Qur'an, QS. AL- Al-Baqarah: 194.

²⁸ Faiza Azzahra and others, 'Studi Pustaka: "Penerapan Praktek Ganti Rugi Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Mui Nomor 43/Dsn-Mui/Vlii/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh)"', *Accounting Research Journal*, 2.1 (2024), hlm, 43–59 .

pasti ataupun kerugian yang tidak signifikan tidak bisa dikompensasikan (diwajibkan *ta'widh*), Syariat mengizinkan penggunaan benda yang ada, berwujud, dan bernilai sebagai objek *ta'widh*.

Adapun syarat syarat *Ta'widh* ini yakni:

- a. *Ta'widh* ini hanya bisa dikenakan pada anggota untuk pengeluaran *aktual* yang terjadi sebab wanprestasi mereka;
- b. Jenis biaya aktual dalam persyaratan ini berkaitan dengan biaya biaya riil yang harus disepakati oleh para pihak dalam kontrak;
- c. Biaya *Ta'widh* (ganti rugi) tidak boleh dicantumkan dalam akad, juga tidak boleh dituangkan dalam bentuk rumusan;
- d. Dana *Ta'widh* yang diterima oleh ini bisa dianggap sebagai penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan. serta tidak diperbolehkannya mengambil kelebihan dari *Ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankannya;
- e. Dan terdapat biaya riil ini wajib bisa dinilai dalam nominal.

4. Ketentuan Tentang Gati Rugi (*Ta'widh*)

Terdapat ketentuan *ta'widh* menurut “Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004”, Fatwa tersebut memberikan ketentuan atau aturan bagi lembaga keuangan syariah yang menerapkan ganti rugi agar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:²⁹

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

²⁹DSN-MUI, ‘Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No. 43/DSN-MUI/Viii/2004’, *Himpunan FatwaDSNMUI*,2004,h,6.

- d. Besarnya ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang dipikirkan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*) atau *al-furshah adhdhai'ah*.
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dayn*), seperti salam, *istisna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

C. Dhaman (Jaminan/Pertanggung Jawaban)

1. Penegerttiam *dhaman*

Di dalam Kamus Istilah Fikih, *al-dhāmān* atau *āfalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itudalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).³⁰

³⁰ M. Abdul Mudjieb, et. al., Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),h ,148.

Menurut Ismail Nawawi, Istilah *dhāmān* dalam bahasa berarti *kāfalah*, *hāmalah*, dan *za'amah*. Sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan dua beban untuk membayar piutang. Secara operasional, *dhāmān* ialah menanggung hutang orang yang berhutang. Sedangkan menurut para ulama yakni:³¹

- a. Menurut Madzhab Hanafi, *dhāmān* adalah menggabungkan jaminan pada jaminan yang lain dalam hal penagihan dengan jiwa, hutang atau benda lain.
- b. Menurut Madzhab Maliki, *dhāmān* adalah jaminan seorang mukālaf yang bukan safih atas hutang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin, baik dengan menghadirkanya atau tidak.
- c. Menurut Madzhab Hambali, *dhāmān* adalah menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin dalam menanggung kewajiban.
- d. Menurut Madzhab syafi'i, *dhāmān* adalah membebaskan diri dengan menanggung hutang orang lain, atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak.

2. Dasar hukum *AL-Dhāmān*

³¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h, 195.

Dasar hukum *al-dhāmān* atau *kāfalah* dapat dilihat dalam Alquran atau berasal dari kesepakatan para ulama.

a. Al-Qur'an

1) An-Nisa ayat :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

b. Qs. Yusuf ayat :72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
زَعِيمٌ ٧٢

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

3. Dhaman dalam Konteks *Ijarah*

Dalam akad *ijarah*, terdapat perbedaan pendapat ulama terkait tanggungan penyewa. Ulama Hanafiyah berpendapat

bahwa penyewa berstatus sebagai pemegang amanah (*al-amin*), sehingga tidak berkewajiban mengganti kecuali akibat kelalaian atau pelanggaran. Pendapat ini juga dianut oleh ulama Syafi'iyah dan mayoritas Hanabilah.³²

Dengan demikian, penyewa alat *outdoor* tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerusakan yang terjadi akibat penggunaan normal sesuai tujuan sewa. Namun demikian, apabila kerusakan disebabkan oleh *ta'addi* (pelanggaran) atau *tafrit* (kelalaian), maka penyewa wajib menanggung ganti rugi yang telah disepakati oleh pemilik toko dengan catatan denda atau ganti rugi tidak membebaskan penyewa dan sesuai dengan keusakan barang tanpa mengambil kesempatan untuk mencari tambahan pendapatan.

³² Al-Mughni, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 398.

4. Rukun *Al-Dhāmān*

Menurut madzhab Hanafi, rukun *al-dhāmān* atau *kāfalah* hanya satu yakni ijab dan qobul.³³ Adapun rukun dhāmān sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:³⁴

- a. Pihak penjamin/penanggung (*dhāmin*), Dhamin adalah subjek hukum yang dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian. Dalam konteks sewa menyewa alat outdoor, dhamin adalah penyewa yang menerima manfaat atas barang melalui akad. Secara fiqh, penyewa berkedudukan sebagai pihak yang memegang amanah (*yad al-amanah*), namun status ini dapat berubah menjadi *yad al-dhamanah* apabila terjadi kelalaian (*ta'addi*) atau penyalahgunaan (*taqshir*). Dengan demikian, tanggung jawab dhaman tidak serta-merta melekat pada penyewa, melainkan

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid V (Beirut: dar al-Fikr, 1989), h.130.

³⁴ Ibn Nujaym al-Hanafi, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir 'ala Madhhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), h. 285.

bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam penggunaan barang.

- b. Pihak yang Dirugikan (*Madmun Lahu*), *Madmun lahu* adalah pihak yang berhak menerima ganti rugi, yaitu pemilik sah dari barang yang disewakan. Dalam praktik di Kota Bengkulu, pihak ini umumnya adalah pelaku usaha rental alat *outdoor*. Keberadaan *madmun lahu* menjadi penting karena menjadi subjek yang mengalami kerugian nyata, baik dalam bentuk kerusakan fisik barang, kehilangan, maupun penurunan nilai ekonomis barang.
- c. Objek Dhaman (*Madmun Bih*), *Madmun bih* adalah objek yang menjadi dasar adanya kewajiban ganti rugi. Objek ini dapat berupa:
 - 1) Barang yang rusak (misalnya tenda robek, kompor rusak)
 - 2) Barang yang hilang (*carrier* atau alat lainnya)
 - 3) Penurunan manfaat atau nilai barang

Dalam Fiqh Muamalah, objek dhaman harus jelas, bernilai, dan dapat ditakar secara ekonomis sehingga memungkinkan dilakukannya penggantian secara proporsional.

- d. Sebab Terjadinya *Dhaman* (*Sabab ad-Dhaman*), *Sabab ad-dhaman* merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya kewajiban ganti rugi. Dalam fiqh, sebab ini umumnya meliputi:

- 1) Kelalaian (*taqshir*): tidak menjaga barang sebagaimana mestinya
- 2) Penyalahgunaan (*ta'addi*): menggunakan barang tidak sesuai perjanjian
- 3) Pelanggaran akad: tidak mematuhi ketentuan dalam akad sewa

Dalam akad *Ijarah*, sebab dhaman menjadi aspek krusial karena menentukan apakah penyewa wajib mengganti kerugian atau tidak.

5. Sebab-Sebab Timbulnya kewajiban *Dhaman*

Para ulama fikih menyebutkan beberapa sebab yang dapat menimbulkan kewajiban dhaman, antara lain:³⁵

- a. Pertama, *al-itlaf* (perusakan). Seseorang yang merusak harta benda milik orang lain diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkannya, baik kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Kedua, *al-ghasb* (perampasan). Seseorang yang mengambil atau menggunakan harta orang lain tanpa izin diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut atau memberikan ganti rugi apabila harta yang diambil tersebut rusak atau hilang.
- c. Ketiga, *al-iqrar* (pengakuan). Seseorang yang mengakui telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk menanggung kerugian tersebut berdasarkan pengakuannya sendiri.
- d. Keempat, akad (perjanjian). Dhaman dapat timbul dari kesepakatan para pihak dalam suatu akad, di mana salah satu pihak setuju untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul selama berlakunya akad tersebut

³⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 214.

D. *Ta'addi* (Perbuatan Melampaui Batas)

1. Pengertian *ta'addi*

Ta'addi dalam terminologi fiqh muamalah merujuk pada perbuatan kelalaian atau pengabaian kewajiban yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum (*dhaman*) atas kerugian yang ditimbulkan. Secara etimologis, *ta'addi* berasal dari akar kata '*adda*' yang berarti melampaui batas atau menyimpang dari kewajiban³⁶. Adapun beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut:

Pertama, menurut *Wahbah al-Zuhaili* dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, *ta'addi* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar batasan hukum syariat, yaitu perbuatan yang tidak diizinkan oleh syara', baik berupa tindakan positif (*fi'l*) maupun tindakan negatif (*tark*), yang menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap hak pihak lain.³⁷

³⁶ Ibnu Manzhur, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir), h. 321.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 343.

Kedua, menurut Ali al-Khafif, *ta'addi* adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan syara' yang melampaui batas-batas yang diperbolehkan, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu kerugian atau kemudharatan bagi orang lain, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil.³⁸

2. Dasar hukum *ta'addi*

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling utama banyak memuat ayat-ayat yang secara *eksplisit* maupun *implisit* berbicara tentang larangan perbuatan *ta'addi* dan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan yang merugikan orang lain. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

a. Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]:194

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: Maka barang siapa yang menyerang kamu, seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 194)"

Ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan dan kesetimpallan dalam menghadapi perbuatan *ta'addi*. Dalam

³⁸ Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah*, h. 112.

konteks fikih, ayat ini menjadi landasan bahwa pelaku ta'addi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya.

b. Dalil dari Kaidah Fiqhiyyah

Selain Al-Qur'an dan hadits, terdapat sejumlah kaidah fiqhiyyah yang secara langsung berkaitan dengan konsep ta'addi dan menjadi landasan hukumnya dalam fikih Islam:

1) *Al-Dhararu Yuzaalu* (الضرر يزال) Kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh perbuatan ta'addi wajib dihilangkan dan pelakunya harus menanggung akibat hukumnya.

2) *La Dharara wa La Dhirara* (لا ضرر ولا ضرار) Tidak boleh menimpakan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Kaidah ini menjadi asas larangan ta'addi dalam hukum Islam.

3) *Al-Dhararu La Yuzaalu bi al-Dharari* (الضرر لا يزال)

(بالضرر) Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan kemudaratan lain. Hal ini mengandung makna bahwa respons terhadap *ta'addi* harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh melampaui batas.

4) *Al-Ghurm bi al-Ghunm* (الغرم بالغنم) Kerugian menjadi tanggungan bagi yang mendapatkan keuntungan. Kaidah ini relevan dalam konteks pertanggungjawaban atas *ta'addi* yang menimbulkan kerugian finansial.

3. Bentuk-Bentuk Ta'addi dalam Akad Ijarah

Dalam akad *ijarah*, *ta'addi* dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pertama, penggunaan barang sewaan melebihi batas yang telah disepakati, misalnya penyewa menggunakan barang sewaan untuk keperluan lain di luar yang telah ditentukan dalam akad.
- b. Kedua, membawa atau menggunakan barang sewaan ke tempat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko kerusakan, padahal hal tersebut tidak diizinkan dalam akad.

Dalam konteks sewa alat *outdoor*, misalnya penyewa membawa tenda ke medan yang ekstrem padahal tenda tersebut hanya dirancang untuk penggunaan standar.

- c. Ketiga, menyewakan kembali barang sewaan kepada pihak ketiga tanpa seizin pemilik, yang dalam hukum Islam dilarang kecuali terdapat izin dari pemilik barang.
- d. Keempat, menggunakan barang sewaan melampaui masa sewa yang telah ditentukan tanpa perpanjangan akad. Apabila penyewa tetap menggunakan barang sewaan setelah masa sewa berakhir, maka ia dianggap telah melakukan *ta'addi* dan bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul selama kelebihan waktu tersebut.

4. Akibat Hukum *Ta'addi*

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan *ta'addi* adalah beralihnya status pemegang barang dari pemegang amanah (*yad amanah*) menjadi pihak yang menanggung (*yad dhaman*). Ini berarti bahwa penyewa yang melakukan *ta'addi* tidak lagi mendapat perlindungan dari prinsip pengecualian

tanggung jawab untuk kerusakan yang terjadi di luar kesalahannya.

Ahmad Wardi Muslich menegaskan bahwa apabila seseorang yang memegang barang orang lain melakukan ta'addi, maka ia wajib menanggung seluruh risiko kerusakan atau kehilangan yang terjadi, termasuk apabila kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendalinya. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukannya.³⁹

E. *Tafrit* (kelalai)

1. Pengertian *Tafrit*

Secara etimologi, kata *tafrit* berasal dari akar kata bahasa Arab يُفْرِطُ - تَفْرِيطًا yang bermakna melampaui batas dalam kelengahan, meremehkan, atau mengabaikan suatu urusan sehingga terjadi kerusakan atau kerugian. Ibn Manzur dalam *Lisan al-Arab* menjelaskan bahwa *al-tafrit* ialah meninggalkan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dijaga dengan

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 348.

sebenarnya, sehingga pelaku dianggap telah menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.⁴⁰

Sedangkan secara terminologi syariat, para ulama fikih mendefinisikan *tafrit* dengan beberapa rumusan yang saling melengkapi. Imam al-Nawawi mendefinisikannya sebagai: "meninggalkan apa yang wajib dilakukan oleh seorang pemegang amanah dalam rangka menjaga harta atau hak yang dipercayakan kepadanya, baik kelalaian tersebut terjadi sejak awal penerimaan maupun setelah berlangsungnya akad."⁴¹

Dengan demikian, *tafrit* pada hakikatnya merupakan bentuk kelalaian yang bersifat normatif yakni diukur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh syariat dan kebiasaan (*'urf*). Ia tidak sekadar dinilai dari ada atau tidaknya kesengajaan, tetapi dari sejauh mana seseorang memenuhi kewajiban kehati-hatian yang dipercayakan kepadanya.

⁴⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid VII (Beirut: Dar Shadir, 1994), h. 369–370.

⁴¹ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Rawdhah al-Thalibin*, Jilid IV (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), h. 437.

2. Dasar hukum *Tafrit*

a. *Al-Qur'an*

Landasan normatif konsep *tafrit* dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan larangan mengabaikan hak orang lain. Surah al-Nisa' [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya" (Q.S. al-Nisa': 58)

b. *AL-Hadis* Hadis Riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Artinya: "Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia menunaikannya kembali" (H.R. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah)

3. Rukun *Tafrit*

Sebagaimana konstruksi hukum Islam pada umumnya, konsep *tafrit* memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi agar suatu tindakan atau kelalaian dapat dikualifikasi sebagai *tafrit* yang berakibat hukum. Para ulama fikih mengidentifikasi empat rukun pokok sebagai berikut.

a. *Al-Mufarrith* Pihak yang Melakukan Kelalaian

Rukun pertama adalah adanya subjek hukum (*al-mufarrith*) yang melakukan kelalaian. Yang dimaksud ialah orang yang dalam kapasitasnya sebagai pemegang amanah, pengelola, atau pihak yang berkewajiban menjaga baik atas dasar akad maupun berdasarkan ketentuan syariat gagal melaksanakan kewajiban tersebut dengan semestinya. Pelaku *tafrit* harus memenuhi kualifikasi:

- 1) berakal (*'aqil*),
- 2) dewasa (*baligh*), dan
- 3) memiliki kapasitas hukum untuk bertindak (*ahliyyah al-ada'*).

Kelalaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum mumayyiz tidak menimbulkan pertanggungjawaban pribadi, melainkan dibebankan kepada walinya.

b. *Al-Mahall* Objek yang Dilalaikan

Rukun kedua adalah adanya objek hukum (*al-mahall*) berupa harta, hak, atau kepentingan yang seharusnya dijaga. Objek *tafrit* dapat berupa benda bergerak (*manqul*) maupun benda tidak bergerak (*'iqar*), hak-hak kebendaan (*huquq 'ayniyyah*), maupun hak-hak perorangan (*huquq shakhshiyyah*). Disyaratkan pula bahwa objek tersebut merupakan sesuatu yang memiliki nilai (*mutaqawwam*) dalam pandangan syariat, sehingga kerugian atasnya dapat diukur dan dijadikan dasar tuntutan ganti rugi.

c. *Al-Fi'l al-Mufarrith* Tindakan atau Sikap Lalai

Rukun ketiga adalah tindakan atau sikap lalai itu sendiri (*al-fi'l al-mufarrith*), yang dapat berupa:

- 1) *tark al-wajib*, yaitu meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan misalnya menjaga barang sewaan agar tidak hilang.
- 2) *fi'l al-mamnuk'*, yaitu melakukan tindakan yang dilarang dalam konteks akad tersebut. Yang menjadi tolok ukur adalah standar perilaku seorang penjaga yang cermat (*al-*

ri'ayah al-mu'tadah) sebagaimana lazimnya dalam konteks akad yang bersangkutan.

d. *Al-Darar* Kerugian yang Timbul

Rukun keempat adalah adanya kerugian (*al-darar*) yang secara kausal merupakan akibat langsung dari kelalaian tersebut. Dalam doktrin fikih, hubungan kausalitas (*al-sababiyyah*) antara kelalaian dan kerugian merupakan syarat pokok bagi timbulnya kewajiban ganti rugi. Apabila kerugian terjadi bukan karena kelalaian melainkan karena sebab lain yang tidak dapat dihindari (*quwwah qahirah* atau *sabab ajnabi*), maka pertanggungjawaban pemegang amanah gugur.

4. Syarat-Syarat *Tafrit*

Di samping rukun-rukun sebagaimana diuraikan, para ulama fikih menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelalaian dapat dikualifikasikan sebagai *tafrit* yang menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat ini terbagi atas dua kelompok, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek dan syarat yang berkaitan dengan perbuatan.

a. Syarat yang Berkaitan dengan Subjek Hukum (*al-Mufarrith*)

- 1) Kecakapan Hukum (*Ahliyyah al-Ada'*). Pelaku *tafrit* disyaratkan memiliki kecakapan untuk mengemban kewajiban hukum, yakni berakal sehat dan telah mencapai usia dewasa (*baligh*). Hal ini didasarkan pada kaidah fikih *al-taklif* (pembebanan hukum) yang mensyaratkan *ahliyyah* sebagai prasyarat pertanggungjawaban.
- 2) Penerimaan Amanah (*Qabul al-Amanah*). Kewajiban kehati-hatian hanya dapat dibebankan kepada pihak yang telah menerima amanah, baik secara *eksplisit* melalui akad maupun secara *implisit* melalui pergaulan yang diakui hukum. Tanpa adanya penerimaan amanah, tidak ada dasar bagi pembebanan kewajiban penjagaan dan oleh karena itu tidak dapat disebut *tafrit*.
- 3) Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*). Kelalaian yang terjadi dalam keadaan terpaksa (*ikrah*) atau karena faktor di luar kemampuan manusia tidak dapat dikategorikan sebagai *tafrit* yang membebaskan tanggung jawab.

b. Syarat yang Berkaitan dengan Perbuatan Lalai

- 1) Menyalahi Standar Kehati-hatian (*Mukhalafah al-Ri'ayah al-Mu'tadah*). Syarat utama bagi terpenuhinya *tafrit* adalah bahwa perbuatan atau sikap diam pelaku menyalahi standar kehati-hatian yang lazim berlaku dalam konteks akad atau kewajiban yang bersangkutan. Standar ini bersifat objektif dan mengacu pada praktik yang biasa dilakukan oleh orang yang berakal dalam situasi yang sama (*al-rajul al-'adi*). Berbeda dari sistem hukum Barat yang membedakan antara *negligence* ringan dan berat, fikih Islam pada umumnya menerapkan satu standar kehati-hatian yang seragam, meskipun beberapa ulama membedakan tingkatannya berdasarkan konteks akad.
- 2) Adanya Hubungan Kausalitas (*Rabthah Sababiyyah*). Kelalaian harus menjadi sebab langsung atau setidaknya sebab yang turut mengakibatkan kerugian. Para ulama membedakan antara *al-mubashir* (sebab langsung) dan *al-mutasabbib* (sebab tidak langsung). Pertanggungjawaban

atas *tafrit* dapat timbul baik dalam kondisi *mubashir* maupun *mutasabbib*, namun besaran ganti rugi dan mekanisme pembebanannya dapat berbeda menurut ijihad ulama.

- 3) Tidak Adanya Izin Syar'i ('*Adam al-Idhn al-Shar'i*)
Kelalaian yang terjadi atas dasar izin dari pemilik barang atau berdasarkan ketentuan hukum yang sah tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi. Misalnya, apabila pemilik barang secara eksplisit membebaskan penerima amanah dari kewajiban penjagaan tertentu, maka kelalaian dalam aspek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *tafrit* yang membebaskan tanggung jawab.
- 4) Tidak Adanya Sebab Pembena ('*Adam al-Sabab al-Mubarrih*). Suatu kelalaian tidak membebaskan tanggung jawab apabila terdapat sebab pembena yang diakui syariat, seperti: keadaan darurat (*dharurah*), bencana alam yang tidak dapat dihindari (*af'al Allah*), atau kerugian yang

merupakan akibat dari perbuatan pemilik barang sendiri (*fi'l al-mujni 'alayhi*).

5. Akibat Hukum *Tafrit*

Akibat hukum dari *tafrit* pada dasarnya sama dengan akibat hukum *ta'addi*, yaitu beralihnya status pemegang barang dari yad amanah menjadi yad dhaman. Dengan beralihnya status tersebut, penyewa yang lalai (*tafrit*) wajib menanggung kerugian yang timbul dari kelalaiannya, meskipun kerugian tersebut bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan aktifnya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 40 menyatakan bahwa penyewa bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang terjadi akibat kelalaiannya. Ketentuan ini secara tegas mengakui bahwa *tafrit* merupakan salah satu dasar kewajiban ganti rugi dalam akad sewa-menyewa.⁴²

Dalam praktik sewa-menyewa alat outdoor di Kota Bengkulu, permasalahan *tafrit* seringkali menjadi sumber sengketa antara pemilik alat dan penyewa. Penyewa yang tidak merawat

⁴² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* Pasal 40, Mahkamah Agung RI, 2008.

atau menjaga alat dengan baik selama masa sewa sering kali berdalih bahwa kerusakan terjadi di luar kendalinya, sementara pemilik alat berpendapat bahwa kerusakan tersebut merupakan akibat dari kelalaian penyewa. Pemahaman yang benar tentang konsep tafrit dalam hukum Islam sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa semacam ini secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

F. Kaidah fiqh

1. *Al-Ghurmu bil Ghunmi* (الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ)

Kaidah fikih *al-ghurmu bil ghunmi* secara literal terdiri atas dua kata pokok, yaitu *al-ghurmu* (الْغُرْمُ) yang berarti beban, kerugian, atau kewajiban menanggung risiko, dan *al-ghunmu* (الْغُنْمُ) yang berarti keuntungan, manfaat, atau perolehan. Dengan demikian, kaidah ini secara harfiah bermakna bahwa siapa pun yang berhak mendapatkan keuntungan (manfaat), maka dialah pula yang berkewajiban menanggung kerugian (risiko) yang menyertainya.⁴³

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 299.

Para ulama fikih telah merumuskan kaidah ini sebagai derivasi dari prinsip keadilan dalam Islam. Al-Zuhayli menyatakan bahwa *al-ghunmu* meliputi segala bentuk manfaat yang diperoleh seseorang, baik berupa keuntungan finansial, hak pakai, maupun perolehan ekonomi lainnya; sedangkan *al-ghurmu* mencakup segala bentuk konsekuensi negatif yang harus ditanggung oleh pihak yang menikmati manfaat tersebut.⁴⁴

2. Dasar Hukum Kaidah

Kaidah *al-ghurmu bil ghunmi* bersumber dari beberapa dalil syar'i yang telah disepakati oleh para ulama. Dalil pertama adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi SAW bersabda:

الْخَرَجُ بِالْضَّمَانِ

Artinya: "Manfaat (penghasilan) itu menjadi hak orang yang menanggung kerugiannya." Hadis ini dipandang sebagai akar utama kaidah *al-ghurmu bil ghunmi*, karena kata *al-kharaj*

⁴⁴ Ibn Nujaym al-Hanafi, *al-Ashbah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 112.

bermakna manfaat atau hasil, dan *al-dhaman* bermakna tanggungan atau risiko.⁴⁵

3. Ruang Lingkup dan Aplikasi Kaidah

Para ulama fikih sepakat bahwa kaidah ini berlaku secara luas dalam berbagai aspek muamalah. Dalam konteks ijarah (sewa-menyewa), kaidah *al-ghurmu bil ghunmi* memberikan landasan normatif bahwa pihak yang mengambil manfaat dari suatu barang dalam hal ini penyewa peralatan *outdoor* berkewajiban menanggung risiko kerusakan Hubungan Kaidah dengan Ganti Rugi dalam Sewa-Menyewa Alat Outdoor.

Dalam praktik sewa-menyewa peralatan *outdoor* di Kota Bengkulu, penerapan kaidah *al-ghurmu bil ghunmi* memiliki relevansi yang sangat signifikan. Penyewa yang menggunakan tenda, *carrier*, *sleeping bag*, dan berbagai peralatan *outdoor* lainnya pada dasarnya sedang menikmati manfaat (*al-ghunmu*) dari barang tersebut. Konsekuensi logis berdasarkan kaidah ini

⁴⁵ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. ke-5 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), h. 308.

ialah bahwa penyewa berkewajiban menanggung risiko (*al-ghurmu*) atas setiap kerusakan atau kehilangan yang terjadi selama masa penggunaan, terutama apabila kerusakan itu disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian penyewa.

Djazuli menegaskan bahwa kaidah ini secara implisit mengandung konsep *dhaman al-mabi'* (jaminan atas barang yang dijual/disewakan), yang dalam konteks ijarah berarti bahwa penyewa wajib mengembalikan barang sewaan dalam kondisi yang sama sebagaimana pada saat menerimanya. Apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh pemakaian wajar, maka penyewa wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menyewakan.⁴⁶

Dengan demikian, kaidah *al-ghurmu bil ghunmi* memberikan justifikasi syar'i yang kuat bagi kewajiban ganti rugi dalam sewa-menyewa alat *outdoor*. Kewajiban tersebut bukan semata-mata berdasarkan perjanjian antara para pihak,

⁴⁶. Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. ke-5 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), h. 166.

melainkan bersumber dari prinsip hukum Islam yang telah mengakar dalam tradisi fikih muamalah selama berabad-abad.

4. Adh-Dhararu Yuzal (الضَّرَرُ يُزَالُ)

a. Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal (الضَّرَرُ يُزَالُ)

Kaidah *adh-dhararu yuzal* merupakan salah satu dari lima kaidah fikih induk (*al-qawa'id al-kulliyah al-khams*) yang disepakati oleh seluruh mazhab fikih dalam Islam. Kata *al-dharar* (الضَّرَرُ) berarti kemudharatan, kerugian, atau bahaya, sedangkan kata *yuzal* (يُزَالُ) berarti harus dihilangkan, dihapuskan, atau ditiadakan. Secara terminologis, kaidah ini bermakna bahwa setiap bentuk kemudharatan (bahaya) yang timbul dalam kehidupan muamalah wajib dihilangkan.⁴⁷

Al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ashbah wa al-Nazha'ir* mendefinisikan dharar sebagai segala sesuatu yang menimbulkan kerugian baik pada jiwa, harta, akal, keturunan, maupun kehormatan seseorang. Dalam konteks

⁴⁷ Abd al-Karim Zaidan, *al-Madkhal li al-Dirasah al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996), h. 87.

hukum ekonomi syariah, dharar yang relevan adalah dharar yang bersifat maliyah (berkaitan dengan harta benda), yang manifestasinya dapat berupa kerusakan barang, kehilangan harta, atau berkurangnya nilai ekonomis dari suatu objek akad.⁴⁸

b. Dasar Hukum Kaidah

Kaidah *adh-dhararu yuzal* bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat masyhur dan diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Daraquthni, serta al-Hakim dari 'Ubadah ibn al-Shamit radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh pula menimbulkan kemudharatan." Hadis ini oleh para ulama dipandang sebagai salah satu *jawami' al-kalim* (ungkapan singkat yang padat makna) dari Nabi SAW, dan menjadi pondasi utama bagi kaidah *adh-dhararu*

⁴⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Nazhariyyah al-Dhaman* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 15–16.

yuzal. Ibn Nujaym, tokoh fikih mazhab Hanafi, secara tegas menyatakan bahwa kaidah ini merupakan derivasi langsung dari hadis tersebut.⁴⁹

Relevansi kaidah *adh-dhararu yuzal* dalam konteks sewa-menyewa peralatan *outdoor* di Kota Bengkulu dapat ditelaah dari dua sisi. *Pertama*, dari sisi pemilik barang (*mu'jir*): apabila penyewa (*musta'jir*) menyebabkan kerusakan pada peralatan *outdoor* yang disewanya baik berupa kerusakan fisik pada tenda, *perobekan sleeping bag*, kerusakan kompor, maupun kehilangan aksesoris maka hal tersebut merupakan *dharar* yang nyata bagi pemilik. Berdasarkan kaidah ini, *dharar* tersebut wajib dihilangkan atau dipulihkan melalui mekanisme ganti rugi yang adil.⁵⁰

Kedua, dari sisi penyewa (*musta'jir*): apabila terdapat klausul ganti rugi yang memberatkan secara

⁴⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 252.

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2015), h. 248.

tidak proporsional atau tidak sesuai dengan tingkat kerusakan yang sesungguhnya, maka hal itu pun merupakan dharar bagi penyewa. Hukum ekonomi syariah tidak membenarkan klaim ganti rugi yang melebihi nilai kerusakan aktual, karena hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengandung unsur kezaliman (*zulm*).⁵¹

Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi yang adil dan proporsional dalam sewa-menyewa peralatan outdoor merupakan implementasi nyata dari kaidah *adh-dhararu yuzal*. Ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai sanksi atas kelalaian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak yang memastikan tidak ada pihak yang menanggung kerugian secara tidak adil akibat perbuatan pihak lain.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216.